

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis dengan kawasan hutan yang sangat luas. Adanya kawasan hutan yang sangat luas ini menjadi aset negara yang sangat berharga yang harus dikelola dan dikembangkan secara optimal menjadi yang lebih baik supaya keberaannya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan serta dapat membangun negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik.

Indonesia dianugrahi hutan yang begitu luas dengan berbagai manfaat di dalamnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia. Sudah semenjak lama kayu menjadi komoditas ekonomi yang menarik untuk penopang ekonomi nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) total luas kawasan hutan yang ada di Indonesia sampai tahun 2019 yaitu sebesar 120.599.794,73 Ha. Dengan potensi kawasan hutan yang sangat besar tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumberdaya hutan termasuk kekayaan baik hayati maupun non hayati hutan terbesar.

Kawasan hutan Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Hutan Lindung Berdasarkan peraturan perundangan yang ada, diantaranya Undang-Undang No. 41/1999 pasal 1, hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.. Sedangkan Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri, dan ekspor. (L Ginoga et al., 2005).

Luas hutan lindung menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 seluas 29.661.015,37 Ha. Hutan Produksi dibagi menjadi Hutan Produksi Terbatas 26.787.910,70 Ha (21,27%), Hutan Produksi Tetap 29.202.047,67 Ha (23,19%), serta Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebesar 12.847.548,99 Ha (10,20%).

Dari sumberdaya hutan produksi di Indonesia ini menghasilkan hasil hutan berupa kayu olahan.

Kayu Olahan adalah kayu dalam bentuk olahan dari kayu bulat yang berasal dari pohon yang tumbuh di kawasan hutan. Beberapa jenis kayu olahan antara lain berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, particle board, chipwood, bubur kayu, dan olahan kayu lainnya. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Mengingat kayu merupakan komoditas yang berpengaruh terhadap pendapatan devisa negara, Indonesia yang berada pada urutan kedelapan negara pengekspor kayu terbesar di dunia harus memaksimalkan potensi dalam hal ekspor produksi kehutanan. Menurut (Purnamasari, 2018) Saat ini negara tujuan utama Indonesia mengekspor non migas yaitu Amerika dengan nilai ekspor sebesar 10,2 miliar per bulan pada tahun 2018, disusul oleh Uni Eropa dengan perolehan nilai 9,2 miliar perbulan, serta pada peringkat ketiga dan keempat terdapat Jepang dan China dengan nilai 8,4 miliar perbulan dan diikuti oleh India, Singapura, dan Malaysia pada tujuh besar tujuan ekspor. Dari data diatas, negara tujuan utama tersebut selalu menjadi 10 besar negara dengan pengimpor komoditas kayu Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Jepang mendominasi ekspor kayu Indonesia dengan persentase nilai ekspor 27% pada tahun 2018 dari total nilai ekspor ke negara tujuan ekspor kayu Indonesia. Kemudian di ikuti China dengan presentase nilai ekspor kayu Indonesia sebesar 19%. Sedangkan besarnya presentase nilai ekspor Amerika sebesar 15%.

Dalam peringkat ekspor kayu didunia, Indonesia berkontribusi sebesar 1,5% dari angka US\$ 1,7 miliar untuk total ekspor kayu yaitu US\$ 124 miliar. Meskipun pada tahun belakangan ini mengalami peningkatan, Indonesia masih kalah jumlah dengan negara tetangga Vietnam sebesar US\$ 4 miliar, sementara Malaysia sebesar US\$ 2,4 miliar, dari hasil yang diperoleh Indonesia hanya mengekspor kayu sebagai bahan mentah.(Binus, 2018)

Menurut laporan oleh Global Witness pada tahun 2019, yang memantau ilegalitas dalam perdagangan sumber daya alam, 80% impor kayu tropis China pada tahun 2018 berasal dari sepuluh negara dengan indikator tata kelola dan akuntabilitas yang lemah (Ashoka Mukpo, 2020). China adalah pengimpor kayu

terbesar di dunia dan juga pengeksport produk berbasis kayu terbesar, tetapi menurut Program Lingkungan PBB dan badan penegakan hukum internasional Interpol, antara 15-30% dari semua kayu yang diperdagangkan secara global telah dipanen secara ilegal(www.ttjonline.com, 2020)

Seperti pernyataan Faith Doherty dari Environmental Investigation Agency (EIA) Forests Campaign Leader mengatakan bahwa “Ini berpotensi besar, menjadi pengubah permainan nyata bagi masa depan hutan planet yang berharga dan pertempuran melawan perubahan iklim yang berbahaya. Selama hampir 20 tahun, permintaan China akan bahan mentah untuk industri pengolahan kayunya yang besar telah menjadi pendorong besar-besaran pembalakan liar di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara dan Afrika.”(www.ttjonline.com, 2020).

China merupakan negara utama tujuan ekspor kayu Indonesia dalam lima tahun terakhir. Menurut Indroyono Soesilo (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)), pada tahun 2019 ekspor hasil hutan Indonesia ke negeri China telah mencapai devisa tidak kurang dari 2,8 miliar dollar AS. Sementara itu, data dari Duta Besar Indonesia untuk Beijing, Djauhari Oratmangun mengatakan berdasarkan periode tahun 2009 sampai 2018 total pasokan pasar produk kayu di China meningkat dari 420 juta meter kubik menjadi 560 juta meter kubik, meningkat 32,6 persen dalam 10 tahun, dimana 50 persen dari kebutuhan kayu tersebut berasal dari impor.

Dari penjelasan diatas, Ketergantungan China terhadap impor kayu akan terus meningkat pada tahun mendatang, permintaan akan bahan kayu yang berkualitas untuk menjaga industri kayu di China. Negara utama pemasok kayu dan olahan kayu yaitu Rusia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Kanada menjadi sumber impor kayu terbesar China, menyumbang 64% dari total volume impor kayu China. Secara khusus Rusia dan AS menyediakan 31% dan hampir sekitar 10% dari total kayu impor. Volume produksi dan konsumsi di China meningkatkan volume impor karena China kekuarangan kayu. Dalam beberapa tahun terakhir impor kayu china meningkat dari 48,4% pada tahun 2013 menjadi 56,4% pada tahun 2017.(prnewswire.com, 2019)

China yang merupakan importir kayu terbesar bagi Indonesia dipilih karena tingkat pertumbuhan dan industri yang sangat tinggi. Faktanya, sekitar 20 juta rumah tangga membutuhkan perumahan baru setiap tahun di China, potensi pasar pedesaan masih sangat besar. Besarnya nilai permintaan dalam negeri China dicerminkan dalam besarnya impor yang ada. Hal ini disebabkan karena kelangkaan dan kualitas sumber daya alam yang dimiliki China (DCCChina.org, 2020).

Sejak awal 1980, pemerintah di China dalam semua tingkatan telah menegakkan hukum kehutanan dalam agenda mereka. Banyak kasus hukum kehutanan yang dilaporkan. Republik Rakyat Tiongkok memiliki kerangka hukum dan sistem pengelolaan hutan, pemanenan, pengangkutan dan pengolahan kayu.

Undang-Undang kehutanan yang ada di china (China Forest Law) adalah satu-satunya UU yang secara komprehensif mengatur pemanfaatan dan konservasi sumber daya hutan dengan tindakan perlindungan termasuk: kuota penebangan; mendorong penghijauan dan hutan konservasi dengan memberikan dukungan ekonomi atau pinjaman preferensial jangka panjang; mendorong pemanfaatan kayu secara menyeluruh, serta pengembangan dan pemanfaatan bahan alternatif untuk kayu seperti biaya pembinaan hutan, dan pembentukan dana kehutanan. Undang-undang tersebut memberikan prinsip dasar bagi industri penebangan kayu: prinsip konsumsi kayu hutan harus lebih rendah dari pertumbuhan kayu. Menurut prinsip ini, negara mengadopsi rencana produksi kayu tahunan dan melaksanakan secara ketat sistem izin penebangan (Wang, 1997).

China Forest Law yang pertama kali dibuat pada tahun 1984 dan telah direvisi dua kali sejak revisi terakhir pada tahun 2009, hutan di China telah mengalami perubahan besar baik di China maupun secara global. Pada revisi tahun 2009 memuat sebanyak 6 bab dan 49 pasal yang didalamnya termasuk ketentuan umum, operasi dan administrasi hutan, perlindungan hutan, penghijauan, penebangan dalam negeri, dan tanggung jawab hukum. Revisi sesuai dengan konstitusi ini meningkatkan konsumsi kayu dalam negeri yang tinggi terhadap hutan di China. Kebutuhan yang terus meningkat di dalam negeri menyebabkan perdagangan impor pun semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan kayu yang besar dilakukan dengan bermacam cara termasuk membeli secara illegal.

Tingkat perdagangan yang terjadi semakin naik tetapi dibarengi dengan perdagangan illegal logging yang semakin banyak dengan negara-negara lain di afrika dan asia. Peningkatan ini bahkan merugikan bagi beberapa negara dengan sumberdaya alam dan hasil hutan yang melimpah namun pendapatan yang tidak sebanding dengan jumlah deforestasi yang terjadi dinegara tersebut. Hal ini disebabkan oleh Pengawasan secara spesifik terkait asal usul kayu yang diperdagangkan masih belum jelas ketentuannya.

Pada 28 Desember 2019 Komite Tetap China People Congress atau badan legislatif tertinggi China mengubah kembali Undang-Undang Kehutanan dan Amandement baru yang berlaku pada 1 juli 2020. Amandemen ini memiliki sembilan bab termasuk ketentuan umum, kepemilikan hutan, perencanaan pembangunan, perlindungan hutan, penanaman pohon dan penghijauan, pengelolaan dan administrasi hutan, pengawasan dan inspeksi, tanggung jawab hukum, dan ketentuan tambahan. Sesuai dengan Konstitusi, Amandemen mensyaratkan penanaman atau penggunaan sumber daya hutan mengikuti prinsip kelestarian dan perlindungan alam. Beralih dari fokus pada produksi kayu, Amandemen berkonsentrasi pada konstruksi peradaban ekologis, berusaha untuk lebih menyadari peran hutan dalam menyediakan jasa ekonomi, sosial, ekologi dan budaya. Beberapa bahan baru telah ditambahkan untuk mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, seperti sistem pengelolaan hutan yang diklasifikasikan, perlindungan berbasis ilmu pengetahuan dan pemulihan ekosistem hutan. (Yike Qin, 2020)

Revisi tersebut adalah perubahan pertama yang dilakukan pada Hukum Kehutanan China dalam lebih dari dua puluh tahun. Jika diterapkan secara efektif, aturan baru tersebut dapat meningkatkan upaya internasional yang bertujuan untuk mendapatkan kayu yang hanya berasal dari pemanenan yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Amandemen tersebut menjadikan perdagangan kayu yang dapat melindungi secara global dalam membatasi penjualan kayu yang dipanen secara ilegal. Selama 20 tahun terakhir, otoritas kehutanan China telah bekerja sama dengan otoritas pengawasan perdagangan dan bea cukai serta lembaga penelitian untuk mengadopsi serangkaian langkah-langkah advokasi kebijakan dan dukungan teknis untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu. Sebagai undang-

undang, Amandemen tersebut memberikan dasar hukum bagi Dewan China dan kementerian terkait untuk merumuskan peraturan, kebijakan, kerangka hukum, rencana implementasi, dan tindakan wajib untuk mengatur pasarnya guna membantu menghentikan perdagangan kayu impor ilegal dan mewujudkan rantai pasokan yang berkelanjutan.

Perubahan besar pada sektor kehutanan Tiongkok akan memiliki dampak yang luas, bukan hanya berpengaruh pada China, tetapi juga pada keadaan hutan dunia yang lebih luas, seperti arah perdagangan sumberdaya hutan. Undang-Undang Kehutanan yang direvisi ditulis terutama untuk mengatur penggunaan hutan domestik di dalam Tiongkok serta memperjelas alur mitra dagang negara di luar negeri. Hal ini menjadi pertanda bahwa pemerintah siap melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap importir.

Di Indonesia sendiri memiliki sistem yang dinamakan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. (Departemen Kehutanan, n.d.)

Oleh karena itu, dengan adanya amandemen dari Hukum Kehutanan China (*China Forest Law Amdement*) yang dapat berpengaruh secara global, topik penelitian ini menarik untuk diteliti karena potensi ekspor kayu olahan yang ada di Indonesia memiliki keunggulan secara kualitas dan jumlah sumberdaya terlebih dengan adanya amandemen tersebut. Terlebih lagi China merupakan mitra utama

perdagangan kayu Indonesia. Oleh sebab itu, penulis semakin tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peluang Ekspor kayu olahan dan kendala yang akan dihadapi oleh Indonesia.

II. Rumusan Masalah

Setelah menelaah dari latar belakang yang ada, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “*Bagaimana peluang ekspor kayu olahan Indonesia ke China setelah Amandemen China Forest Law tahun 2019?*”

III. Kerangka Teori

1. Konsep Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) menurut Michael Porter dalam bukunya yang berjudul “*Competitive Advantages: Creating and Sustaining Superior Performance*” adalah jantung dari kinerja perusahaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif serta bagaimana perusahaan mempraktekkan berbagai jenis strategi supaya lebih maju. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan apabila mempunyai sumber daya manusia dan sosial yang kuat, serta pengetahuan yang luas, sehingga dapat bersaing tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga di pasar internasional. Dikatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di pasar internasional akan lebih inovatif, sehingga perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan citra dari sebuah perusahaan. (Aisyah, 2012)

Menurut M. Porter dalam (Saputri, 2017), dalam era persaingan global saat ini suatu bangsa atau negara yang memiliki competitive advantagenation (keunggulan kompetitif) dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki 4 faktor penentu yaitu:

- a. Factor Conditions
- b. Demand Conditions
- c. Factor Strategy Struktur & Rivalry
- d. Related & Supporting Industry

Factor Conditions adalah sumber daya (resource) yang dimiliki oleh suatu Negara yang terdiri atas 5 kategori, sebagai berikut:


- Human Resources (SDM)
- Physical Resources (SDA)
- Knowledge (IPTEK) atau (SDT)
- Capital Resources (Permodalan) atau (SDC)
- Infrastructure (Prasarana) atau (SDI)

Faktor Permintaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keunggulan daya saing suatu bangsa/perusahaan produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun yang dimaksud dengan “demand conditions” tersebut terdiri atas:

- Composition of home demand (komposisi permintaan)
- Size and pattern of growth of home demand (jumlah dan pola permintaan)
- Rapid home market Growth (kecepatan pertumbuhan pasar)
- Trend of international demand (tren permintaan Internasional)

Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan daya saing, maka perlu selalu dijaga kontak dan koordinasi dengan pemasok (supplier), terutama dalam menjaga dan memelihara value chain. Adanya tingkat persaingan akan mendorong kompetisi dan inovasi. Persaingan dalam negeri mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk baru, memperbaiki produk yang telah ada, menurunkan harga dan biaya, mengembangkan teknologi baru, dan memperbaiki mutu serta pelayanan. Keberadaan industri terkait dan pendukung (related and supporting industry) akan mempengaruhi daya saing dalam hal industri hulu yang mampu memasok input bagi industri utama dengan harga yang lebih murah, mutu yang lebih baik, pelayanan yang cepat, pengiriman tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan industri. Begitu pula dengan industri hilir yang menggunakan produk industri utama sebagai bahan bakunya. Jika industri hilirnya berdaya saing global, maka dapat menarik industri hulunya menjadi ikut berdaya saing. Daya saing yang berat di dalam negeri biasanya malah justru mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk dan teknologi, peningkatan produktivitas,

efisiensi dan efektifitas, serta peningkatan kualitas produk dan layanan.(Saputri, 2017)



Keunggulan kompetitif dibuat dan dipertahankan melalui suatu proses internal. Perbedaan dalam struktur ekonomi nasional, nilai, kebudayaan, kelembagaan, dan sejarah menentukan keberhasilan kompetitif. Ada dua faktor yang mempengaruhi interaksi antara keempat faktor tersebut yaitu faktor kesempatan (chance event) dan faktor pemerintah (government). Secara bersama-sama faktor-faktor ini membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan daya saing yang disebut Porter's Diamond Theory (Eka Putri, 2017).

Dari konsep ini, terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi peluang ekspor bagi komoditas kayu olahan Indonesia yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemerintah Indonesia dapat berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam hal ekspor kayu agar dapat meningkatkan dan menjaga sumber pemasukan devisa negara dari hasil perdagangan ekspor kayu olahan ke China. Dengan adanya regulasi standar kayu nasional SVLK, pengembangan serta peningkatan jumlah ekspor kayu olahan yang diperdagangkan ke luar negeri perlu dilakukan oleh Indonesia dengan cara berusaha meningkatkan kualitas kayu yang baik, produk yang bersaing serta SDM yang cukup untuk mengetahui standar ekspor yang diberlakukan oleh China melalui Amandemen Undang-Undang Kehutanan China sehingga mampu meningkatkan peluang bagi ekspor produk kayu olahan Indonesia.

2. Perdagangan Internasional

Menurut Undang-Undang Perdagangan Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari Daerah Pabean. Keluar dari daerah pabean berarti keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia.

Defenisi lain menurut Amir M.S, dalam (Dewi K., 2009) menyebutkan bahwa ekspor merupakan upaya mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkannya ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing.

Sedangkan dalam buku “*Ekspor di Indonesia*” karya Dr. Irham Lihan & Prof. Dr. Yogi yang dikutip dari Ekspor adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu di jual di luar negeri. Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari Gross National Product (GNP), sehingga dengan berubahnya nilai ekspor maka pendapatan masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Di lain pihak, tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap keguncangan-keguncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun di perekonomian dunia.(Saputri, 2017).

Menurut Halwani dalam (Hagi & Tety, 2012) Perdagangan internasional dapat terjadi karena setiap negara dengan negara mitra dagangnya mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, social dan politik, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan perbedaan dalam tingkat kapasitas produksi secara kuantitas, kualitas, dan jenis produksinya. Dari perbedaan tersebut, maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan terjadilah perdagangan internasional.

Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ekspor, impor suatu negara, meliputi:

- Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri.
- Harga barang-barang di dalam dan di luar negeri.
- Kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing.
- Pendapatan konsumen di dalam negeri dan luar negeri.
- Ongkos angkutan barang antarnegara.
- Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional.(Saputri, 2017)

Banyak ahli ekonomi menganggap bahwa perdagangan internasional sebagai suatu keseimbangan kemampuan produksi internal dengan permintaan di dalam negeri. Sekiranya rakyat suatu negara lebih banyak meminta produk tertentu melebihi kemampuan produksinya sendiri, maka kekurangannya akan dipenuhi dengan mengimpornya. Begitu juga terjadinya ekspor, sekiranya jumlah konsumsi produk yang dihasilkan lebih kecil, berarti kelebihannya merupakan produk yang dapat diekspor. Selain itu, pilihan antara barang dalam negeri dan barang luar negeri berkaitan dengan harga relatif kedua barang tersebut. Bila harga suatu barang buatan dalam negeri meningkat secara relatif terhadap harga barang luar negeri, maka penduduk tersebut akan cenderung membeli lebih banyak barang luar negeri. Sehingga jumlah dan nilai ekspor akan dipengaruhi oleh harga relatif antara barang-barang dalam negeri dan luar negeri, yang pada gilirannya akan tergantung dari harga dalam negeri, harga internasional dan nilai tukar uang rupiah terhadap dollar.

Perdagangan Internasional ini dipilih untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia terkhusus pada kegiatan ekspor yang dilakukan yaitu melalui komoditas kayu olahan yang ditujukan ke China. Saling membutuhkan antar kedua negara akan sumberdaya kayu yang harus terpenuhi di China dan ketersediaan sumberdaya serta kepentingan peningkatan devisa Indonesia menjadikan kegiatan ekspor penting dilakukan.

IV. Hipotesa

peluang ekspor kayu olahan dari Indonesia ke China setelah amandemen Hukum Kehutanan China (*China Forest Law*) adalah keunggulan jumlah aset hutan yang besar dan kualitas standar kayu nasional yang legal serta diakui secara internasional sehingga dapat meningkatkan devisa negara karena China mengubah Hukum Kehutanan (*China Forest Law*) yang berdampak luas terhadap perdagangan sumberdaya hutan.

V. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penulis menggambarkan tentang ekspor kayu olahan Indonesia ke pasar China setelah Amandemen dari Hukum Kehutanan China (*China Forest Law Amandement*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pencarian atau penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data-data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen yang dipublikasikan oleh pemerintah maupun organisasi, berita dan artikel serta sumber online lainnya dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep yang ada untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti oleh penulis yaitu peluang ekspor kayu olahan Indonesia ke China setelah amandemen *China Forest Law*.

VI. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi fokus penelitian mengenai bagaimana Peluang Ekspor Kayu Olahan Indonesia ke China Setelah Amandemen *China Forest Law*. Penelitian ini mengambil data amandemen terakhir *China Forest Law* yang disetujui pada tahun 2019 karena kebijakan ini sudah mulai bisa diterapkan oleh negara China 2020 serta menjadi data teraktual pada saat ini.